

## **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI**

**HUKUM**

**2019**

## **KEPUTUSAN KPU NOMOR 130/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola JDIH;

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008;

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham 33 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6/PL.01.6-Kpt/71/Prov/I/2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 130/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019 diatur tentang :**

**Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.**

**CATATAN :-** Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 September 2019

- Lampiran 1 halaman